



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92/Kpts/KB.010/12/2024

TENTANG
PELEPASAN VARIETAS ESKOT
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
 - b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 83/Kpts/OT.050/08/2023 telah melaksanakan Sidang Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Mei 2024;
 - c. bahwa tanaman tembakau Varietas Eskot sesuai untuk dijadikan tembakau kuning, rata-rata produksi rajangan kering $1.698,67 \pm 196,17$ kg/ha, indeks mutu $88,73 \pm 5,15$, indeks tanaman $150,62 \pm 27,13$, dan moderat tahan terhadap *R. solanacearum*;
 - d. bahwa tanaman tembakau Varietas Eskot yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional telah disetujui untuk dilepas;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Eskot sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 500);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 391);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/Kpts/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 83/Kpts/OT.050/08/2023 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melepas Varietas Eskot sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau.
- KEDUA : Deskripsi Varietas Eskot sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Eskot sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 16 Desember 2024

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



HERU TRI WIDARTO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
16. Bupati Lombok Barat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92/Kpts/KB.010/12/2024
TENTANG PELEPASAN VARIETAS
ESKOT SEBAGAI VARIETAS UNGGUL
TANAMAN TEMBAKAU

DESKRIPSI TEMBAKAU VARIETAS ESKOT

Tipe	: Galur Murni.
Habitus	: Kerucut.
Tinggi tanaman (cm)	: 181,59±25,25.
Warna batang	: Hijau Kuning Kuat, RHS: 144 B (Strong Yellow Green).
Jumlah daun (helai/pohon)	: 18,78±3,84.
Sirung	: Tidak ada.
Tipe/tangkai daun	: Duduk.
Sudut daun (°)	: Sedang (49,5±15,4).
Panjang daun (cm)	: 55,17±5,76.
Lebar daun (cm)	: 28,24±3,91.
Phylotaksi	: 3/8 kiri.
Nisbah/Indek daun	: 1,0:1,97.
Lebar sayap daun (mm)	: Lebar (40,80±12,4).
Ketebalan urat daun	: Tebal.
Sudut urat daun (°)	: Lancip (68,4±11,1).
Bentuk daun	: Elip Lebar.
Bentuk ujung daun	: Runcing.
Irisan melintang daun	: Cembung.
Irisan bujur daun	: Agak Melengkung.
Bendol muka daun	: Kuat.
Lipatan daun	: Tidak ada lipatan.
Ombak Tepi daun	: Tidak ada.
Torehan tepi daun	: Rata.
Telinga daun (mm)	: Sedang (31,7±7,0).
Warna daun	: Hijau Zaitun Keabu-abuan, RHS: NN 137 A (Greyish Olive Green).
Warna ibu tulang daun	: Hijau Kuning Kuat, RHS: 144 C (Strong Yellow Green).
Umur berbunga 50% (hari)	: 59.79±5.18.
Panjang bunga (mm)	: Sedang (51,6±2,24).
Diameter tabung bunga (mm)	: Sedang (5,3±1,02).
Penggembungan tabung (mm)	: Sedang (9,85±1,82).
Ukuran mahkota (terlebar) (mm)	: Besar (27,1±3,27).
Ujung mahkota	: Kuat.
Warna mahkota bunga	: Merah Muda Keunguan Kuat, RHS: 68 B (Strong Purplish Pink).
Perkembangan benang sari	: Sempurna/normal.

Benangsari vs Putik	: Sama panjang.
Bentuk karangan bunga	: Pipih.
Posisi bunga vs daun atas	: Di atas.
Kekompakan karangan bunga	: Terbuka.
Bentuk buah	: Bulat telur.
Sifat Khusus:	
Produksi hasil rajangan kering per hektar (kg)	: 1.698,67±196,17.
Indek mutu	: 88,73±5,15.
Indek tanaman	: 150,62±27,13.
Kadar nikotin (%)	: 2,57±0,87.
Layu Phythopthora	: Sangat Rentan.
Layu Bakteri	: Moderat tahan.
Virus Mosaik	: Rentan.
Pemulia	: Parnidi, Fatkhur Rochman, Puji Lestari, Sesanti Basuki, Marjani, Mala Murianingrum, Djumali, Weda Makarti Mahayu.
Peneliti Non Pemulia	: Djajadi, Setiari Marwanto, Nurul Hidayah, Titiek Yulianti, Kristiana Sri Wijayanti, Damayanti Widyaningrum, Lalu Winengan, Mohammad Taufik, Baiq Helmi Fitriana, Andy Wijanarko, Lia Verona.
Pendeskrripsi	: Mochamad Sohri, Sri Mulyani, Slamet, Imam Santoso, Adnan, I Nengah Parwata, Muhamad Padlan, Akhyar.
Pemilik Varietas	: Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
PIL. DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



HERU TRI WIDARTO